

BULETIN APBN

Vol. X, Edisi 18, September 2025

Perjalanan Menuju Swasembada Garam 2027 : Dari Garam Rakyat ke Target Nasional

p.3

Mewujudkan Swasembada Air sebagai Prioritas Pembangunan Nasional

p.9

ISO 9001:2015
Certificate No. IR/QMS/00138



ISSN 2502-8685



Dewan Redaksi

Pengarah
Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H.,
M.H.

Pemimpin Redaksi
Robby Alexander Sirait

Rastri Paramita
Rosalina Tineke Kusumawardhani
Tio Riyono

Penanggung Jawab
Dr. Furcony Putri Syakura, S.H.,
M.H., M.Kn., QGIA, QHIA., QIA,
PQIA

Redaktur
Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo
Dahiri
Martha Carolina

Editor
Riza Aditya Syafri
Orlando Raka Bestianta

Perjalanan Menuju Swasembada Garam 2027 : Dari Garam Rakyat ke Target Nasional

p.3

Indonesia masih menghadapi ketergantungan tinggi terhadap impor garam akibat keterbatasan kualitas dan kuantitas produksi domestik. Pemerintah telah menetapkan target swasembada garam pada tahun 2027 melalui Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional. Data menunjukkan bahwa produksi garam nasional berfluktuasi dan rata-rata belum mampu memenuhi lebih dari 50 persen kebutuhan nasional. Di sisi lain, kendala teknologi, infrastruktur, serta lemahnya integrasi hulu-hilir menghambat daya saing garam lokal. Untuk mencapai swasembada 2027, diperlukan strategi komprehensif berupa dukungan pembiayaan inovatif, penerapan teknologi modern, standardisasi mutu, hilirisasi industri, serta penguatan kelembagaan. Dengan langkah tersebut, diharapkan pergaraman nasional dapat lebih mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Mewujudkan Swasembada Air sebagai Prioritas Pembangunan Nasional


p.9

Air merupakan kebutuhan dasar yang esensial bagi keberlangsungan hidup dan pembangunan nasional. Konsep swasembada air dalam RPJMN 2025–2029 diarahkan untuk menjamin ketersediaan, kualitas, dan keterjangkauan air bagi seluruh masyarakat, dengan fokus utama pada penyediaan air bersih. Tantangan terbesar mencakup keterbatasan pembiayaan APBN, rendahnya minat investasi swasta, ketimpangan antarwilayah, serta efektivitas produksi air bersih yang masih timpang. Temuan ini menegaskan urgensi terobosan kebijakan pembiayaan, pemerataan infrastruktur, dan konservasi lingkungan guna mewujudkan swasembada air yang berkeadilan dan berkelanjutan. Rekomendasi strategis meliputi optimalisasi skema blended finance, adopsi teknologi alternatif di daerah kepulauan, serta penguatan konservasi daerah aliran sungai sebagai perlindungan sumber air baku.

Kritik/Saran

<http://pa3kn.dpr.go.id/kontak>

Terbitan ini dapat diunduh di halaman website www.pa3kn.dpr.go.id



**Next on
Buletin APBN
Edisi 19**

***Catatan terhadap Kredit Program
Perumahan (KUR Perumahan) dalam
Mendukung Program 3 Juta Rumah***

***Beras Langka dan Harga Naik,
Benarkah Terjadi Surplus Beras
Nasional?***

Kode Etik Pelayanan Analisis Ringkas Cepat

Kewajiban Pelaksana ARC

1. Menyelesaikan pekerjaan melebihi jam kerja pada hari kerja, apabila terdapat permintaan dari Anggota DPR atau AKD yang bersifat mendesak dan membutuhkan waktu penyelesaian yang cepat.
2. Menyelesaikan pekerjaan di luar hari kerja, apabila terdapat permintaan dari Anggota DPR atau AKD yang bersifat mendesak dan membutuhkan waktu penyelesaian yang cepat.
3. Menjunjung tinggi integritas, profesionalitas, dan objektivitas dalam menyusun ARC.

Larangan Pelaksana ARC

1. Melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
2. Diskriminasi dalam memberikan pelayanan

Hak Pelaksana ARC

1. Memperoleh dukungan sarana dan prasarana kerja, serta perlindungan dalam melaksanakan tugas.
2. Memperoleh segala yang melekat sebagai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Sanksi Pelaksana ARC

Pelaksana ARC yang terbukti melanggar kode etik akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penghargaan

Penghargaan diberikan kepada pelaksana ARC yang menunjukkan kinerja baik dan berprestasi sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perjalanan Menuju Swasembada Garam 2027 : Dari Garam Rakyat ke Target Nasional

Ervita Luluk Zahara*)

Abstrak

Indonesia masih menghadapi ketergantungan tinggi terhadap impor garam akibat keterbatasan kualitas dan kuantitas produksi domestik. Pemerintah telah menetapkan target swasembada garam pada tahun 2027 melalui Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional. Data menunjukkan bahwa produksi garam nasional berfluktuasi dan rata-rata belum mampu memenuhi lebih dari 50 persen kebutuhan nasional. Di sisi lain, kendala teknologi, infrastruktur, serta lemahnya integrasi hulu-hilir menghambat daya saing garam lokal. Untuk mencapai swasembada 2027, diperlukan strategi komprehensif berupa dukungan pembiayaan inovatif, penerapan teknologi modern, standardisasi mutu, hilirisasi industri, serta penguatan kelembagaan. Dengan langkah tersebut, diharapkan pergaraman nasional dapat lebih mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Kebijakan Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional


Garam merupakan komoditas strategis karena menjadi bahan baku penting dalam industri makanan, farmasi, kimia, dan lainnya. Namun, Indonesia masih mengandalkan impor garam untuk memenuhi kebutuhan garam nasional, terutama untuk kebutuhan industri. Pemerintahan Era Bapak Prabowo berkomitmen memperkuat ketahanan ekonomi sekaligus mendorong kemandirian industri, salah satunya melalui upaya menekan ketergantungan terhadap garam impor. Dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, salah satu kegiatan prioritas utama yaitu pengembangan industri garam dan produk olahan hasil laut. Khususnya terkait garam, sasaran yang hendak dicapai adalah meningkatnya nilai tambah, produktivitas dan daya saing industri garam. Sebelumnya, pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 126 Tahun 2022 menekankan percepatan pembangunan penggaraman melalui program Sentra Ekonomi Garam Rakyat (disingkat SEGAR), dengan target pemenuhan kebutuhan nasional/swasembada garam pada 2024. Program SEGAR adalah konsep pengembangan kawasan usaha garam secara terintegrasi dari hulu hingga hilir, mencakup tahapan praproduksi, produksi, pascaproduksi,

pengolahan, dan pemasaran. Program ini dilaksanakan melalui kemitraan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, petambak garam, koperasi, dan sektor swasta. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi garam rakyat, memperkuat tata kelola dan kelembagaan masyarakat, serta mengembangkan pasar dan nilai tambah garam rakyat. Namun, target tersebut belum tercapai hingga saat ini. Kendala yang masih dihadapi di antaranya keterbatasan infrastruktur pada beberapa wilayah SEGAR, akses pembiayaan, sumber daya manusia, dan perubahan iklim.

Saat ini, melalui Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional (Perpres Nomor 17 Tahun 2025), Pemerintah memasang target tinggi yakni tahun 2027 sudah harus swasembada garam, dukungan insentif, dan aturan tegas terkait penggunaan garam lokal oleh industri strategis. Melalui beleid tersebut, Pemerintah menetapkan kewajiban pemenuhan kebutuhan garam nasional dari produksi dalam negeri. Kewajiban tersebut berlaku paling lambat 31 Desember 2025 bagi industri pangan, farmasi, kosmetik, tekstil, detergen, pakan ternak, pengasinan ikan, dan sektor terkait lainnya. Sedangkan bagi industri kimia atau chlor alkali paling lambat 31 Desember 2027.

*) Analis APBN ASN, Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian, Setjen DPR RI.

Gambar 1. Data Produksi dan Impor Garam



Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan (2025) dan Badan Pusat Statistik (2025), diolah.

Ketimpangan Produksi dan Impor Garam

Indonesia dikenal sebagai negara maritim, tetapi produksi garam domestik masih belum mampu memenuhi kebutuhan nasional. Kebutuhan garam setiap tahunnya mencapai 4,5–4,9 juta ton, namun produksi garam domestik hanya mencakup sebagian kecil saja.

Dalam periode 2019–2024, kontribusi produksi garam nasional terhadap total kebutuhan rata-rata masih di bawah 50 persen. Bahkan, produksi garam tahun 2022 hanya menutupi sekitar 20 persen kebutuhan, sehingga impor mendominasi pasokan. Gambar 1 menunjukkan produksi garam nasional berfluktuasi tajam, dari 2,89 juta ton (2019) turun hingga titik terendah 0,70 juta ton (2022), lalu pulih menjadi 2,55 juta ton (2023) dan 2,04 juta ton (2024). Sebaliknya, impor garam relatif stabil pada kisaran 2,59–2,83 juta ton (2019–2021), melonjak saat produksi anjlok pada 2022 (2,75 juta ton), dan tetap tinggi pada 2023–2024 dengan sedikit penurunan.

Akibatnya, ketergantungan pada impor tetap tinggi, terutama untuk memenuhi

kebutuhan industri pangan, farmasi, dan kimia. Meskipun Pemerintah menargetkan pengurangan impor untuk garam konsumsi, impor garam industri masih sulit dihindari karena tuntutan kualitas, yaitu kadar NaCl yang tinggi dan kadar air yang rendah. Di sisi lain, produksi domestik sangat bergantung pada kondisi cuaca dan masih didominasi oleh struktur usaha tambak rakyat, sehingga fluktuasinya cukup tajam dan kurang memenuhi standar kualitas.

Tantangan Pengolahan dan Pasca Produksi Garam

Sebagian besar garam rakyat masih belum memenuhi standar industri. Karena kadar NaCl yang dihasilkan umumnya berkisar antara 79–92 persen, sedangkan industri pangan, farmasi, dan *chlor-alkali plant* (CAP) membutuhkan garam dengan kemurnian lebih dari 97 persen NaCl serta kadar pengotor dan kelembapan yang rendah. Kondisi ini membuat garam lokal sulit diserap industri tanpa melalui proses pemurnian tambahan. Proses pemurnian dapat meningkatkan kadar NaCl hingga 98–99 persen, tetapi memerlukan teknologi dan biaya yang tidak sedikit (Yudistira et al., 2024; Redjeki, 2021;

Akbar, 2023). Kondisi ini membuat garam lokal sulit memenuhi spesifikasi yang diprasyaratkan industri.

Permasalahan utama dalam pergaraman rakyat terletak pada aspek teknologi dan infrastruktur. Sebagian besar petambak masih menggunakan metode evaporasi konvensional dengan kristalisasi terbuka, sehingga hasil panen sangat bergantung pada kondisi cuaca (Bisnis.com, 2021; Antara News, 2023). Adanya keterbatasan fasilitas pengolahan mulai dari pembersihan, pengeringan, hingga pengemasan menyebabkan mutu garam yang dihasilkan tidak konsisten dalam hal kadar air, warna, maupun kebersihan. Minimnya penerapan teknologi modern seperti mesin pengolahan (*washing plant*), geomembrane, rumah prisma/*tunnel*, serta peralatan pendukung (pompa, *conveyor*, *centrifuge*) disebabkan besarnya investasi awal. Studi kelayakan menunjukkan bahwa adopsi teknologi ini memang mampu meningkatkan kualitas garam dan harga jual, namun biaya awal dan waktu pengembalian investasi sering kali menjadi penghalang (Kasnir et al., 2021). Misalnya, estimasi investasi rumah garam prisma dapat mencapai lebih dari Rp300 juta untuk skala tertentu, angka yang sulit dijangkau oleh petambak kecil (Muntalim et al., 2020). Pada tingkat industri, studi pra-desain bahkan memperkirakan kebutuhan modal investasi untuk pabrik garam industri mencapai ratusan miliar rupiah, memperlihatkan betapa besar kebutuhan modal untuk modernisasi (Puspita et al., 2020). Hal ini menegaskan bahwa meskipun teknologi mampu menjawab tantangan kualitas dan ketergantungan impor, keterbatasan biaya menjadi salah satu hambatan paling krusial dalam pembangunan pergaraman nasional. Sehingga hal tersebut menjadi kendala bagi petambak rakyat yang memiliki keterbatasan modal.

Setelah panen, berbagai persoalan pascaproduksi semakin memperburuk kondisi. Garam umumnya disimpan di tempat terbuka atau gudang seadanya, sehingga rentan terkontaminasi air hujan,

debu, dan tanah. Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (Gapmmi) menyatakan hasil uji coba awal beberapa pabrikan menunjukkan penggunaan garam lokal mengakibatkan hingga 60 persen produk makanan-minuman rusak. Kerusakan tersebut disebabkan oleh tingginya kadar magnesium dan kontaminasi pada garam lokal, yang menjadi indikasi bahwa penyimpanan seadanya dan fasilitas pascapanen yang minim turut menurunkan mutu garam lokal (Katadata, 2025). Sementara itu, fasilitas pascapanen modern seperti gudang berstandar, sistem pengeringan tambahan, dan alat sortasi mutu masih sangat terbatas. Keterbatasan tersebut menyebabkan kualitas garam cepat menurun sebelum masuk pasar atau industri. Meskipun Pemerintah telah membangun sejumlah gudang (misalnya di Madura, Pamekasan, Indramayu), efektivitasnya belum maksimal dan cakupannya belum merata (Jakarta Post, 2017). Begitu pula dengan instalasi *washing plant* oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Meskipun *washing plant* mampu meningkatkan NaCl hingga 97 persen, namun baru diterapkan di lokasi-lokasi terbatas (Antara News, 2021). Di wilayah seperti Pasuruan, proyeksi kebutuhan gudang yang memenuhi standar nasional sangat tinggi dan jauh melampaui kapasitas saat ini (Amin et al., 2024).

Aspek Distribusi dan Pasar

Distribusi garam nasional hingga kini masih menghadapi berbagai kendala. Rantai distribusi yang panjang membuat posisi petambak lemah. Garam dari tambak umumnya harus melewati beberapa perantara, mulai dari pengepul, pedagang besar, hingga distributor, sebelum sampai ke industri atau konsumen akhir (Widiyastutik et al., 2014; Nikmaturohmah, 2019). Akibatnya, harga di tingkat petambak cenderung rendah, sementara harga di tingkat konsumen justru lebih tinggi. Kondisi ini terlihat jelas di berbagai daerah, misalnya di Sampang (Madura), Indramayu, dan Rembang. Margin pemasaran yang diterima

petambak sangat kecil dari nilai jual akhir (Widiyastutik et al., 2014; Widiarto, 2013; Nikmaturohmah, 2019). Nilai tambah atau margin pemasaran lebih banyak dinikmati oleh pengepul atau pedagang besar daripada produsen utama, sementara petambak tetap berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Situasi tersebut semakin memburuk akibat tingginya ketergantungan petambak pada pengepul, yang disebabkan keterbatasan petambak pada akses transportasi, gudang penyimpanan, dan informasi pasar. Keterbatasan tersebut menyebabkan sebagian besar petambak tidak punya pilihan lain selain menjual hasil panen langsung ke pengepul. Kondisi ini menciptakan asimetris informasi dan memperkuat dominasi tengkulak dalam rantai distribusi. Pada aspek logistik, sentra produksi garam seperti Madura, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat berjarak jauh dari pusat industri pengguna seperti di Jawa Barat dan Banten. Minimnya infrastruktur jalan, pelabuhan kecil, serta tingginya biaya logistik menyebabkan distribusi garam rakyat tidak efisien.

Pasar garam nasional pun menghadapi tantangan serius akibat kualitas garam lokal yang belum konsisten sehingga industri masih bergantung pada impor, terutama sektor *chlor-alkali plant*, farmasi, dan pangan. Garam rakyat lebih banyak terserap di segmen konsumsi rumah tangga dengan harga yang berfluktuasi tajam, anjlok saat panen raya dan melonjak di musim hujan. Lemahnya integrasi hulu-hilir serta minimnya diversifikasi produk membuat garam rakyat tidak memiliki pasar pasti dan hanya dipasarkan dalam bentuk garam kasar. Kondisi ini menyebabkan pendapatan petambak tetap rendah, pasar garam domestik terfragmentasi antara garam rakyat untuk konsumsi rumah tangga dan garam impor untuk industri, serta menimbulkan risiko kegagalan pencapaian target swasembada garam 2027 tanpa perbaikan distribusi dan mekanisme pasar.

Kelembagaan Pergaraman Nasional

Pengelolaan garam nasional melibatkan banyak pihak, mulai dari KKP, Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan lainnya. Namun, kebijakan yang dihasilkan sering kali tumpang tindih dan tidak sinkron. Misalnya, kebijakan impor garam yang tidak sejalan dengan program peningkatan produksi domestik. Pada tahun 202 Pemerintah memutuskan membuka keran impor sebesar 3,07 juta ton garam industri dengan alasan kebutuhan sektor industri. Di waktu bersamaan, produksi dalam negeri cukup tinggi. Kebijakan ini menimbulkan protes dari petambak karena dianggap tidak berpihak pada kepentingan petambak. Masalah tersebut muncul akibat tumpang tindih kewenangan antar kementerian. KKP fokus pada peningkatan produksi, sementara Kemenperin dan Kemendag lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan industri. Situasi ini menunjukkan lemahnya koordinasi kelembagaan dalam tata kelola pergaraman nasional (Katadata, 2021; Hidayati & Nurmalasari, 2022).

Kelemahan koordinasi dan tata kelola kelembagaan tersebut harus menjadi salah satu perhatian utama, mengingat swasembada garam tahun 2027 sesuai target Perpres Nomor 17 Tahun 2025 melibatkan lintas sektor. Perpres Nomor 17 Tahun 2025 menyatakan bahwa koordinator swasembada garam tahun 2027 adalah Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan), yang bertanggung jawab mengoordinasikan kebijakan untuk mencapai swasembada garam pada tahun 2027. Dalam lampiran Perpres tersebut juga menekankan peran Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah pada setiap program percepatan pembangunan pergaraman nasional, yang meliputi seluruh rantai bisnis garam dari praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran. Terdapat 30 instansi yang terkait dan tercatat pada rencana aksi percepatan pembangunan pergaraman nasional. Adapun KKP

sebagai *leading sector* di bidang produksi, praproduksi, serta pembinaan petambak. Kemendag dan Kemenperin sebagai *leading sector* dalam pengendalian impor, pemasaran, serta penetapan harga acuan. Kementerian Koperasi, Kementerian UMKM serta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sebagai penanggungjawab penguatan kelembagaan petambak dan pembentukan koperasi/korporasi garam. Pemerintah Daerah turut berperan dalam menyusun Rencana Induk Pergaraman Daerah yang selaras dengan rencana nasional, serta peran instansi lainnya.

Rekomendasi

Dalam rangka mempercepat swasembada garam, Komisi XI DPR RI dan Badan Anggaran DPR RI perlu mendorong Pemerintah untuk berupaya menghadirkan mekanisme pembiayaan inovatif yang mudah dijangkau oleh petambak kecil, sehingga penerapan teknologi modern tidak terkendala keterbatasan modal. Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah pengembangan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Garam berbunga rendah, yang dapat digunakan untuk investasi pada teknologi seperti geomembran, rumah prisma, dan *washing plant*. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sekaligus kualitas garam rakyat.

Sistem standarisasi dan sertifikasi mutu garam secara terintegrasi juga menjadi hal penting untuk memperkuat daya saing produk lokal dan memenuhi kebutuhan industri. Badan Standardisasi Nasional bersama instansi terkait dapat merumuskan standar mutu nasional garam, sementara pemerintah menyediakan subsidi biaya sertifikasi bagi kelompok usaha yang menerapkan standar tersebut. Untuk itu, Komisi VII DPR RI perlu mendorong Pemerintah agar penerapan standarisasi dan sertifikasi berjalan transparan, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan industri. Upaya ini akan memperkuat posisi garam lokal di pasar industri.

Di sisi lain, masih banyak petambak garam

yang menggunakan metode tradisional tanpa pemahaman yang memadai mengenai teknik produksi modern. Karena itu, peningkatan kapasitas petambak menjadi kebutuhan mendesak. Dukungan berupa riset, pelatihan teknis, dan pendampingan harus diperkuat untuk mendorong efisiensi produksi serta pengendalian mutu. KKP, BRIN, dan perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program pelatihan terpadu mengenai teknik produksi modern, manajemen usaha, dan pengendalian kualitas, sehingga petambak lebih siap menghadapi tantangan produksi maupun persaingan pasar. Dalam hal ini, Komisi IV DPR RI dan Komisi X DPR RI perlu mendorong Pemerintah agar program pelatihan dan riset benar-benar menjangkau petambak garam di lapangan.

Penguatan hilirisasi industri garam juga perlu menjadi prioritas untuk meningkatkan nilai tambah. Komisi XII DPR RI berperan mendorong Pemerintah dalam aspek hilirisasi, sementara Komisi VI DPR RI dan VII DPR RI perlu mendorong Pemerintah untuk melakukan penguatan posisi petambak melalui koperasi, kemitraan dengan industri, serta dukungan infrastruktur. Selain itu, akses informasi harga, pemanfaatan pasar digital, diversifikasi produk, dan integrasi rantai hulu-hilir harus diperkuat untuk mewujudkan distribusi efisien serta peningkatan kesejahteraan petambak.

Penguatan koordinasi dan tata kelola kelembagaan pergaraman nasional menjadi kunci utama dalam pembangunan pergaraman nasional. Peran Kementerian Koordinator Bidang Pangan menjadi krusial untuk menjamin kebijakan dan program lintas kementerian serta instansi terkait dapat terhubung secara sinergis, sejalan, dan efektif dalam mendorong tercapainya target swasembada garam pada tahun 2027.

Daftar Pustaka

Akbar, K. (2023). Pemurnian garam rakyat menjadi garam standar industri. *Jurnal Teknik*. <https://jurnal.saburai.id/index.php/teknik/article/download/2537/1811>.

- Antara News. (2021). Salt washing plants can add value to salt production: KKP <https://en.antaranews.com/news/186894/salt-washing-plants-can-add-value-to-salt-production-kkp>.
- Bisnis.com. (2021). Produksi garam Jatim turun 50 persen. Bisnis.com. <https://surabaya.bisnis.com/read/20211129/531/1471528/produksi-garam-jatim-turun-50-persen>.
- Badan Pusat Statistik. (2024). Impor garam menurut negara asal utama, 2017–2024 <https://www.bps.go.id>.
- Hidayati, N., & Nurmalasari, I. (2022). Analisis kebijakan impor garam di Indonesia. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 17(2), 131–146. <https://doi.org/10.15578/jsekp.v17i2.11225>.
- Jakarta Post. (2017). Modern methods required for salt self-sufficiency. The Jakarta Post <https://www.thejakartapost.com/news/2017/08/22/modern-methods-required-salt-self-sufficiency.html>
- Kasnir, M., et al. (2021). Feasibility study of salt industry and factor influencing the salt production in Pangkajene Kepulauan. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/351002382_Feasibility_study_of_salt_industry_and_factor_influencing_the_salt_production_in_Pangkajene_Kepulauan.
- Katadata. (2021). Pemerintah putuskan impor 3,07 juta ton garam industri tahun ini. <https://katadata.co.id/berita/2021/03/09/pemerintah-putuskan-impor-307-juta-ton-garam-industri-tahun-ini>
- Katadata. (2025). Pengusaha uji coba produksi makanan minuman dengan garam lokal: 60% produk rusak. Katadata. <https://www.katadata.co.id/berita/industri/677e63710e155/pengusaha-uji-coba-produksi-makanan-minuman-dengan-garam-lokal-60-produk-rusak>.
- KKP. (2025). Portal Data Produksi Garam Nasional (2019–2024) <https://statistik.kkp.go.id>
- Muntalim et al. (2020). Strategi Pengembangan Usaha Garam Dengan Metode Rumah Garam Prisma Di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. *Jurnal Grouper*, Vol 11 (1) : 1-9 P-ISSN 2086 – 8480 / E-ISSN 2716-2702 <https://grouper.unisla.ac.id/index.php/grouper/article/view/68> .
- Nikmaturohmah, L. (2019). Analisis pemasaran garam di Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang. *Agrista*, 7(1), 47–56. <https://jurnal.uns.ac.id/agrista/article/download/30890/20606>
- Puspita et al. (2020). Pra-Desain Pabrik Garam Industri (Sodium Chloride) dari Air Laut. *Scribd. Journal of Fundamentals and Applications of Chemical Engineering*, Vol. 01, No. 02, 2020. <https://iptek.its.ac.id/index.php/ekstrak/article/download/12770/6827>.
- Redjeki, S. (2021). Produksi garam industri dari garam rakyat. *Neliti*. <https://www.neliti.com/publications/494406/produksi-garam-industri-dari-garam-rakyat>.
- Widiarto, S. B. (2013). Efektivitas program pemberdayaan usaha garam rakyat di Desa Losarang, Indramayu. *Jurnal MPI. Institut Pertanian Bogor*. <https://journal.ipb.ac.id/jurnalmpi/article/download/7259/8205>.
- Widiyastutik, M. A. (n.d.; data primer 2014). Pemasaran garam rakyat di Desa Pangarengan, Kecamatan Pangarengan, Kab. Sampang (Agritrop / repositori Garuda). <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article>.

Mewujudkan Swasembada Air sebagai Prioritas Pembangunan Nasional

Rosalina Tineke Kusumawardhani*)

Abstrak

Air merupakan kebutuhan dasar yang esensial bagi keberlangsungan hidup dan pembangunan nasional. Konsep swasembada air dalam RPJMN 2025–2029 diarahkan untuk menjamin ketersediaan, kualitas, dan keterjangkauan air bagi seluruh masyarakat, dengan fokus utama pada penyediaan air bersih. Tantangan terbesar mencakup keterbatasan pembiayaan APBN, rendahnya minat investasi swasta, ketimpangan antarwilayah, serta efektivitas produksi air bersih yang masih timpang. Temuan ini menegaskan urgensi terobosan kebijakan pembiayaan, pemerataan infrastruktur, dan konservasi lingkungan guna mewujudkan swasembada air yang berkeadilan dan berkelanjutan. Rekomendasi strategis meliputi optimalisasi skema blended finance, adopsi teknologi alternatif di daerah kepulauan, serta penguatan konservasi daerah aliran sungai sebagai perlindungan sumber air baku.

Air merupakan kebutuhan esensial bagi kehidupan masyarakat dan aktivitas ekonomi. Komitmen pemerintah terhadap swasembada air diarahkan untuk menjamin hak dasar warga dalam memperoleh akses air yang cukup, layak, aman, berkelanjutan, dan terjangkau. Konsep ini tidak hanya menekankan kecukupan pasokan, tetapi juga kualitas air untuk kebutuhan rumah tangga, sanitasi, pertanian, dan industri. Dengan demikian, swasembada air menjadi pilar pembangunan berkelanjutan karena berkontribusi langsung pada kesehatan masyarakat, ketahanan pangan, serta stabilitas ekonomi (Prastica, 2024).

Dalam RPJMN 2025–2029, ketahanan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 menempatkan ketahanan sumber daya alam, termasuk air, sebagai pilar utama pembangunan. Arah kebijakan difokuskan pada penguatan infrastruktur, pemanfaatan teknologi pengelolaan, dan pemerataan distribusi secara nasional. Program swasembada air tidak hanya menekankan ketersediaan kuantitatif, tetapi juga menjamin kualitas dan keterjangkauan layanan bagi masyarakat perkotaan maupun perdesaan (Kementerian PPN/Bappenas, 2024).

Salah satu aspek paling mendesak dalam

agenda tersebut adalah penyediaan air bersih. Indonesia dengan potensi sumber daya air yang besar, harus memastikan akses air bersih sebagai hak seluruh warga negara. Hal ini selaras dengan pernyataan Presiden terpilih, Prabowo Subianto, yang menegaskan bahwa setiap rumah tangga di Indonesia tidak boleh lagi mengalami kesulitan memperoleh air bersih (Prastica, 2024). Keterbatasan akses air bersih dapat meningkatkan risiko penyakit berbasis air, mengurangi produktivitas tenaga kerja, serta memperdalam kesenjangan pembangunan antarwilayah. Dengan demikian, agenda swasembada air sangat erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan dasar berupa air bersih (WHO, 2023).

Arief (2024) memperkirakan kebutuhan investasi infrastruktur air hingga 2030 mencapai US\$1,7 triliun atau sekitar Rp26.380 triliun, setara Rp3.832 triliun per tahun mulai 2024. Pada 2025, pemerintah menetapkan pagu belanja Kementerian PUPR sebesar Rp116,23 triliun, dengan Rp38,43 triliun dialokasikan bagi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air untuk pembangunan bendungan, irigasi, dan penyediaan air baku guna mendukung ketahanan pangan dan energi. Anggaran juga difokuskan pada penguatan SPAM, termasuk pembangunan tahap II di Ibu

*) Analis APBN ASN, Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian, Setjen DPR RI.

Tabel 1. Ringkasan Capaian dan Target Cakupan Air Bersih (2019–2029)

Tahun	Akses Air Minum Layak (%)	Air Minum Perpipaan (%)
2019	87,0	20,0
2020	89,0	20,5
2021	90,0	21,0
2022	91,0	21,0
2023	91,5	22,0
2024*	92,0 (perkiraan)	22,5 (perkiraan)
2025*	92,5 (<i>baseline</i> RPJMN)	22,0 (<i>baseline</i> RPJMN)
2029*	100 (target universal)	40,0 (target RPJMN)

Sumber: Susenas, Kementerian PUPR, Bapenas

Kota Negara, serta pengelolaan air limbah dan sanitasi. Komitmen ini berlanjut dalam RAPBN 2026, yang tetap memprioritaskan infrastruktur pangan, energi, dan air sebagai agenda strategis (Kementerian Keuangan RI, 2024).

Urgensi program swasembada air juga berkaitan dengan aspek kesejahteraan sosial. Masih terdapat masyarakat Indonesia yang belum memiliki akses air minum layak maupun sanitasi yang baik, sehingga menghambat pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) ke-6: memastikan ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi untuk semua pada 2030. Pemenuhan kebutuhan tersebut bukan hanya persoalan kesehatan, melainkan juga menyangkut keadilan sosial dan pemerataan pembangunan. Lebih lanjut, artikel ini bertujuan memberikan gambaran komprehensif mengenai upaya mewujudkan swasembada air untuk memastikan akses yang adil dan berkelanjutan di Indonesia.

Kajian ini akan menelaah secara khusus peran penyediaan air bersih sebagai bagian dari strategi swasembada air Pemerintah. Dengan mengkaji arah kebijakan, mekanisme pembiayaan, dan tantangan implementasi, diharapkan kajian ini memberikan pemahaman komprehensif mengenai strategi mewujudkan swasembada air demi pemerataan akses air bersih yang adil dan berkelanjutan di Indonesia.

Antara Capaian dan Target Penyediaan Air Bersih

Sejalan dengan tren global, Indonesia berupaya memperluas akses terhadap layanan air bersih. Hasil evaluasi RPJMN 2025–2029 mengindikasikan bahwa kinerja penyediaan air bersih pada periode sebelumnya masih belum optimal. Peningkatan akses air minum layak dan aman masih harus diperkuat secara berkelanjutan.

Tabel 1 memperlihatkan bahwa capaian akses air minum layak nasional meningkat secara konsisten dari 87% pada 2019 menjadi 91,5% pada 2023. Proyeksi pemerintah menyebutkan capaian ini akan mencapai 92% pada 2024 dan diharapkan dapat meraih target universal 100% pada 2029. Namun, capaian akses air minum perpipaan masih berjalan lambat. Dalam lima tahun terakhir (2019–2023), peningkatannya hanya sekitar dua poin persentase (dari 20% menjadi 22%), dengan rata-rata kenaikan tahunan kurang dari 0,5%.

RPJMN 2025–2029 menargetkan cakupan air minum perpipaan sebesar 40% pada 2029. Artinya, diperlukan percepatan hampir dua kali lipat dalam periode lima tahun ke depan. Kesenjangan ini menegaskan bahwa meskipun akses air minum layak sudah relatif tinggi, kualitas layanan air bersih berbasis jaringan perpipaan masih menghadapi tantangan serius. Upaya yang diperlukan

mencakup investasi infrastruktur, efisiensi operasional Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), serta percepatan regionalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Pemerintah diharapkan terus berupaya meningkatkan akses air bersih yang layak dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Salah satu strateginya dapat memperkuat kerja sama Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dengan pihak swasta guna mencapai target perpipaan.

Tantangan

Pertumbuhan penduduk Indonesia sejalan dengan meningkatnya kebutuhan air bersih hingga sedikitnya 27,6 miliar liter per hari untuk sektor rumah tangga hingga industri. Namun, sektor penyediaan air bersih masih menghadapi sejumlah hambatan yang berpotensi menghambat pencapaian target RPJMN 2025–2029 dan SDGs 2030.

1. Keterbatasan APBN dan Investasi Swasta Air dalam Minum

Sektor penyediaan air minum di Indonesia masih mengalami kesenjangan pendanaan yang cukup signifikan. Bappenas memperkirakan kebutuhan investasi untuk mewujudkan akses universal terhadap air minum layak dan aman hingga 2030 akan melampaui Rp1.000 triliun. Namun demikian, dukungan APBN masih terbatas, dengan alokasi anggaran dalam lima tahun terakhir hanya berkisar Rp8–12 triliun per tahun, jauh di bawah kebutuhan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Keterbatasan fiskal nasional, yang dipengaruhi oleh tingginya belanja subsidi energi, belanja pegawai, serta pembangunan infrastruktur prioritas lainnya, menyebabkan penyediaan air minum belum menjadi fokus utama dalam distribusi anggaran (Bappenas, 2021).

Partisipasi sektor swasta pun masih rendah. Sejak 2015, pemerintah mendorong skema KPBU yang telah menghasilkan beberapa proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional, seperti SPAM Umbulan di Jawa Timur. Akan tetapi, cakupan proyek-proyek tersebut masih jauh dari skala kebutuhan nasional. Hambatan terbesar terletak pada risiko komersial dan kepastian tarif. Sebagai pembeli utama, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sering kali terbatas dalam kemampuan bayar, sementara regulasi tarif ditentukan oleh pemerintah daerah sehingga tidak selalu sebanding dengan biaya produksi. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian arus kas yang membuat investor enggan berpartisipasi secara masif (Kementerian PUPR, 2022).

Aspek tata kelola juga menjadi tantangan, ditandai oleh lemahnya kondisi finansial banyak PDAM akibat tingginya *Non-Revenue Water* (NRW) dan beban utang lama (Putri, 2023). Kondisi ini menurunkan minat perbankan maupun investor untuk menyediakan pembiayaan jangka panjang, sehingga pembangunan infrastruktur air minum masih bergantung pada hibah internasional, pinjaman multilateral, atau skema *blended finance* yang berproses lama. Tanpa inovasi pembiayaan, kesenjangan pendanaan akan semakin melebar dan berpotensi menghambat pencapaian target air perpipaan dalam RPJMN 2025–2029.

2. Lingkungan dan Sosial

Indonesia kaya akan sumber daya air, tidak semua wilayah di negara ini dapat dengan mudah mengakses air bersih. Daerah-daerah tertentu masih kesulitan dalam memenuhi kebutuhan air bersih bagi warganya. Ketidakmerataan penyediaan air bersih masih menjadi persoalan utama di Indonesia, terutama antara kawasan perkotaan di Jawa–Bali dan

daerah pedesaan maupun wilayah timur. Pada tahun 2023, cakupan akses air minum layak di perkotaan tercatat lebih dari 92 persen, sementara di pedesaan hanya sekitar 85 persen (Bappenas, 2023). Namun, jika ditinjau dari layanan perpipaan, kondisi jauh lebih timpang karena cakupan nasional baru sekitar 22 persen, dengan konsentrasi di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Denpasar.

Di luar Jawa, masyarakat banyak bergantung pada sumur gali, pompa, mata air, atau air hujan, yang kualitasnya tidak selalu memenuhi standar. Kesenjangan ini diperburuk oleh pembangunan infrastruktur SPAM yang belum merata, keterbatasan kapasitas PDAM daerah, serta disparitas fiskal antarwilayah, sehingga masyarakat di kawasan terpencil menanggung biaya lebih tinggi sekaligus lebih rentan terhadap risiko kesehatan akibat penggunaan air tidak layak (Kementerian PUPR, 2024)..

Di wilayah seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, akses layanan air perpipaan masih jauh tertinggal dibandingkan Jawa-Bali (BPS, 2023). Karakteristik geografis berupa kepulauan, pegunungan, dan sebaran penduduk yang tidak merata membuat pembangunan jaringan perpipaan lebih mahal dan sulit. Akibatnya, masyarakat di wilayah tersebut masih mengandalkan sumber non-perpipaan seperti sumur, mata air, air hujan, hingga air isi ulang. Ketergantungan ini meningkatkan risiko pencemaran, kualitas air yang rendah, serta intrusi air laut di daerah pesisir. Kondisi tersebut semakin menegaskan kesenjangan antarwilayah dan menuntut intervensi kebijakan afirmatif untuk mempercepat pembangunan infrastruktur air minum di luar Jawa.

Dampak ketimpangan air bersih tidak hanya terkait dengan pelayanan publik, melainkan juga langsung memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Rumah tangga di wilayah dengan keterbatasan layanan perpipaan cenderung mengeluarkan biaya lebih besar untuk membeli air tangki atau air galon isi ulang, sehingga menambah beban ekonomi, khususnya bagi kelompok miskin. Dari perspektif kesehatan, penggunaan air yang tidak layak meningkatkan risiko penyakit berbasis air seperti diare, infeksi kulit, hingga *stunting*.


Selain itu, keterbatasan air juga memengaruhi produktivitas ekonomi lokal, misalnya dalam sektor pertanian, pariwisata, dan industri rumah tangga. Jika dibiarkan, ketimpangan ini dapat memperlebar kesenjangan pembangunan antarwilayah dan menghambat pencapaian target swasembada air serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030 (UNDP, 2022).

3. Kesenjangan Produksi Air Efektivitas Bersih

Data efektivitas produksi air bersih menurut provinsi pada tahun 2023 memperlihatkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antarwilayah (gambar 1). Provinsi dengan tingkat efektivitas tinggi, seperti DKI Jakarta (96,48%), Kepulauan Bangka Belitung (92,72%), dan Kalimantan Timur (92,26%), menunjukkan bahwa dukungan infrastruktur modern, investasi yang memadai, serta kapasitas manajemen PDAM yang lebih baik menjadi faktor penting dalam pencapaian tersebut. Tingginya efektivitas pada daerah-daerah tersebut juga mengindikasikan bahwa modernisasi sistem pengolahan air mampu meningkatkan efisiensi sekaligus memperluas cakupan pelayanan.

Sebaliknya, efektivitas yang rendah

Gambar 1. Efektivitas Produksi Air Bersih Perusahaan Air Bersih Menurut Provinsi 2023 (Persen)



Sumber: BPS, 2024

di wilayah seperti Papua (56,61%) dan Sulawesi Barat (65,32%) mencerminkan adanya keterbatasan struktural maupun geografis. Tantangan berupa luasnya wilayah pelayanan, kondisi topografi yang sulit dijangkau, serta keterbatasan infrastruktur dasar menjadi faktor utama yang menghambat distribusi air bersih. Kondisi ini berdampak serius terhadap masyarakat pedesaan yang masih mengandalkan sumber air alami tanpa proses pengolahan, sehingga meningkatkan risiko penyakit berbasis air dan memperparah ketimpangan sosial antarwilayah.

Kesenjangan tersebut mencerminkan belum meratanya kinerja PDAM di Indonesia. Dari aspek lingkungan, pencemaran sungai dan kerusakan daerah resapan menurunkan efektivitas produksi, meningkatkan biaya pengolahan, serta mengurangi kapasitas layanan. Karena itu, strategi swasembada air perlu menekankan tidak hanya peningkatan kapasitas produksi, tetapi juga pemerataan akses dan perbaikan kualitas lingkungan agar layanan air bersih layak dapat dinikmati secara merata.

Rekomendasi

Swasembada air adalah prasyarat pembangunan berkelanjutan dan

memerlukan sinergi lintas sektor. Terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian DPR RI antara lain, **pertama**, Komisi XI DPR RI perlu mendorong peningkatan skema blended finance sebagai alat pendukung dalam proyek KPBU dengan penjaminan pemerintah untuk meningkatkan daya tarik investasi. **Kedua**, Komisi V DPR RI perlu mendorong teknologi alternatif seperti di daerah kepulauan guna mengatasi ketimpangan akses air bersih antara Jawa–Bali dengan kawasan timur Indonesia. **Ketiga**, Komisi IV DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk memperkuat perlindungan lingkungan hulu air baku melalui kebijakan konservasi DAS.

Daftar Pustaka

Arief, Andi M. (2024). Pemerintah Hitung Investasi Infrastruktur Air Butuh Rp 26 Ribu Triliun. Dilihat dari <https://katadata.co.id/berita/industri/659d23e06315b/pemerintah-hitung-investasi-infrastruktur-air-butuh-rp-26-ribu-triliun>.

BPS. (2024). Efektivitas produksi air bersih menurut provinsi 2023. Jakarta: BPS.

BPS. (2024). Publikasi Statistik Air Bersih Indonesia Tahun 2019-2023. Jakarta: BPS.

BPS. (2023). Statistik Kesejahteraan Rakyat Indonesia 2023. Jakarta: BPS.

Bappenas. (2023). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029. Jakarta: Bappenas.

Bappenas. (2021). Rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020–2024. Jakarta: Kementerian PPN/ Bappenas.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Nota Keuangan RAPBN 2026. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2024). Capaian dan Rencana Pembangunan Infrastruktur Air Minum. Jakarta: Kementerian PUPR.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). (2022). Laporan kinerja sektor air minum 2021. Jakarta: Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. (2024). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Jakarta: Bappenas.

Prastica, A. (2024). Komitmen Presiden terpilih terhadap akses air bersih. Media Nasional.

Putri, Anggi. (2023). Pentingnya Air Bersih Bagi Kehidupan. Diakses dari <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1194-1568/umum/kajian-opini-publik/sudah-sejauh-mana-layanan-akses-air-minum-di-indonesia>.

United Nations Development Programme. (2022). Sustainable Development Goals Report 2022. New York: UNDP.

World Health Organization. (2023). Progress on household drinking water, sanitation and hygiene. Geneva: World Health Organization.



BADAN KEAHLIAN
DPR RI



PA3KN



#bangga
melayani
bangsa




BerAKHLAK

Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Layanan PA3KN 2024



Komposisi Jenis Pekerjaan Responden



Persentase Responden Menurut Jenis Kelamin



Perempuan
19,8%
Laki-laki
80,2%

Terima kasih atas penilaian yang telah diberikan. Masukan dan saran sangat bermanfaat bagi kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas dan pelayanan bagi *stakeholders*.



www.pa3kn.dpr.go.id
Telp. 021-5715635 Fax. 021-5715635
Instagram: @pa3kn.bkdprri
Youtube: PA3KN BK DPR RI

